



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Desember dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 13 Agustus 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandrah Kabupaten Biereun untuk mewakili, **SN, HSS, SH, SHL, AS, SDY** diwakili ahli warisnya Jumedan bin Gunawan **sebagai Pihak Pertama**;

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Mjs Ulim Tuniong 01-07-1966, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Cerai Mati, WNI, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebagai **sebagai Pihak Kedua**;

Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua adalah para pihak yang berperkara dalam perkara waris mal waris yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register No. 417/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 8 Nopember 2023;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ketika Alm Sudarman Bin Saiin Meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2017 maka ahli warisnya adalah :

1. **PENGUGAT** (anak laki-laki kandung);
2. **SN** (anak perempuan kandung);
3. **HSS** (anak perempuan kandung);
4. **SOH** binti Sudarman (anak perempuan kandung);
5. **SHL** (anak laki-laki kandung);
6. **AS** (anak laki-laki kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SDY** (anak perempuan kandung);

Dan tidak ada ahli waris lain selain tersebut di atas;

Pasal 2

Bahwa ahli waris bernama **SDY** telah meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2021, maka bagiannya akan diwarisi oleh anak keturunannya sesuai dengan hak yang diperolehnya dari harta peninggalan alm. Sudarman bin Saiin, dan anak keturunan **SDY** bukanlah termasuk ahli waris dari alm Sudarman bin Saiin;

Pasal 3

Bahwa Alm Sudarman Bin Saiin ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas \pm 500 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Kutaran Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M Sopiyan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong. Karena tsunami maka oleh Pihak NGO CRS merelokasi rumah atau bangaun yang terkena tsunami sehingga luasnya menjadi seluas 180 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2082 a.n Sudarman dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muhammad Kasim;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muhammad Madan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Saleh

Adalah bagian Pihak kedua;

Pasal 4

Bahwa terhadap harta warisan Alm Sudarman Bin Saiin, mediator telah menjelaskan bagiannya masing-masing dimana sesuai Q.S. Annisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa selanjutnya mediator setelah menjelaskan kepada para ahli waris bagian basing-masing berdasarkan hukum waris Islam atas harta warisan alam Sudarman Bin Saiin tersebut pada Pasal 3 di atas, dan setelah para ahli waris tersebut menyadari bagiannnya masing masing, para ahli waris alm Sudarman bin Saiin sepakat membaginya secara damai sebagaimana tersebut bawah ini;

Pasal 6

Bahwa objek sengketa tersebut di atas oleh Para ahli waris telah sepakat memberikan kepada pihak kedua dengan cara pihak kedua membayar konvensasi uang sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada pihak pertama dan pihak pertama menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Pihak kedua;

Pasal 7

Bahwa terhadap utang piutang atas nama almarhum Sudarman bin Saiin telah dianggap selesai dengan pembayaran uang sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut di atas dengan bukti kwitansi asli yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama;

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat terhadap perkara ini tidak ada tuntutan menuntut lagi dikemudian hari terhadap objek sengketa tersebut di atas;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat bahwa semua kesepakatan damai ini dimuat dalam Akta Vandading;

Pasal 10

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini maka pihak pertama (XXXXXXXXXXXXXXXX) diberi kuasa untuk dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Nomor 2082 atas nama Sudarman keatas nama dirinya pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 11

Bahwa Selanjutnya para pihak sepakat untuk mencabut perkara No. 417/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 8 Nopember 2023 dan dinyatakan telah selesai;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pihak Penggugat dan Tergugat;

Demikian surat kesepakatan damai ini dibuat dengan kesadaran kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGGUGAT CS** (Pihak pertama) dan **TERGUGAT** (pihak kedua) untuk menepati atau memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan perdamian ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	25.000,00
4. Panggilan	:	Rp	41.000,00
5. PNB	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)